

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Pembuatan Surat Keterangan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
4. Surat Keterangan Tanah yang lama di tanda tangani oleh Datok Penghulu
5. Surat Pernyataan yang bersangkutan di tanda tangani oleh saksi saksi
6. Berita acara pengukuran Tanah
7. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah di tanda tangani yang bersangkutan diatas materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Camat
2. Dilayani oleh Petugas Loker
3. Di verifikasi oleh petugas loket
4. Di paraf oleh Sekcam
5. Ditanda tangani oleh Camat
6. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bidang Non Perizinan

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Pengaduan Layanan